

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4725/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4725/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Aseptianto Hadiyuono bin Ismanto Subiantoro, NIK 3507192509870003, tempat/tanggal lahir Blitar/25 September 1987 Umur 33 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Golek RT.005 RW. 003 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Lina Widayanti binti Ya'Ali, sebagai Penggugat;
melawan

Aseptianto Hadiyuono bin Ismanto Subiantoro, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

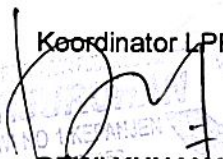
Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan


DEWI YUHANA



Jurusita pengganti,


MUH ALFAN